

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil studi dokumen di lapangan dan pembahasan yang telah dikemukakan di bab-bab terdahulu, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum bagi korban

Adapun bentuk perlindungan hukum baik kasus perzinaan, pencabulan maupun perkosaan masih perlu ditingkatkan, sebab tidak semua korban tindak pidana kesusilaan memperoleh perlindungan yang maksimal. Hal ini dilihat dari proses penyidikan hingga putusan hakim yang dijatuhkan kepada pelaku belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu dampak yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana kesusilaan, korban merasa sudah hilang masa depannya, sehingga dari berbagai kasus yang ada perlu peningkatan perlindungan hukum bagi korban. Bahwa penjatuhan sanksi berkaitan dengan pasal-pasal KUHP terhadap tindak pidana kesusilaan, pencabulan maupun perkosaan telah sesuai dengan apa yang disebut suatu perspektif keadilan dengan peninjauan kedua belah pihak, disini KUHP selain memberikan perlindungan pada korban sebagai pihak yang menderita juga memberikan perlindungan terhadap pelaku.

terbukti secara sah dan nyata melanggar unsur-unsur yang diatur dalam KUHP.

Atas dasar hasil penelitian yang dilakukan, bila terjadi penerimaan dari masyarakat yang tidak setuju dan merasakan bahwa hal itu kurang memenuhi dari rasa keadilan masyarakat, para praktisi hukum menganggap sebagai suatu kewajaran dari anggota masyarakat dalam arti masyarakat kita merasa peduli terhadap orang lain. Berkaitan dengan tiga kasus, masyarakat merasa apa yang telah diputus bukan merupakan suatu hukuman bagi pelaku. Karena imam telah merusak masa depan korban. Namun apa yang dapat dikerjakan dan ditindaklanjuti apabila keberadaan pelaku memang sudah tidak dapat dipertanggungjawabkan. Seandainya pelaku tetap dihukum kurungan, rasanya tidak akan berpengaruh pada diri pelaku karena pelaku sudah tidak dapat berpikiran jernih malah semakin menyengsarakan pelaku. Hakim memutus hal tersebut karena telah mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dan bukti yang diajukan.

Ada praktisi yang menganggap bahwa kontrol yang dilakukan oleh masyarakat adalah bisa membantu para praktisi hukum untuk menjatuhkan pidana namun tidak berpengaruh banyak karena praktisi hukum terikat pada sistem dan keberadaan hukum yang ada dan berlaku dalam negara kita yang akan memberikan perlindungan terhadap korban dan pelaku. Secara sosiologis kriminalitas yang terjadi di dalam masyarakat jelas-jelas merugikan masyarakat dan masyarakat sendiri menghendaki adanya suatu

penyelesaian terhadap pelaku kejahatan sehingga apabila terlalu mengikuti

apa yang dikehendaki oleh masyarakat dimungkinkan akan timbul masalah baru. Karena sanksi dari masyarakat adalah pembalasan yang tidak berimbang sebab landasan bertindak dari dan hukum kita yang ada sekarang tidak lagi menganut sistem pembalasan dengan hukuman penjara namun yang kita anut adalah sistem pemasyarakatan dan hukuman yang diberikan bukan sebagai pemberian nestapa lara.

2. Adapun hambatan-hambatan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban kesesilaan bahwa dari pihak korban sendiri masih belum memberanikan diri untuk segera melapor kepada pihak kepolisian atas kejadian yang menimpanya. Hal ini terjadi karena pihak korban seringkali mendapatkan ancaman-ancaman dari pelaku. Selain itu banyak pula yang dalam melaporkan kepada pihak berwajib relatif lama antara kejadian dengan pemberian laporan kepada pihak penyidik sehingga dapat mempersulit penyelidikan maupun penyidikan dari pihak kepolisian. Selain dari pada itu pihak korban juga merasa dirugikan secara ekonomis, sebab dalam mengadakan kejadian hingga proses persidangan memerlukan biaya yang tidak sedikit belum lagi aktifitas untuk memenuhi kebutuhan hidup juga terganggu atau harus selalu menyelesaikan urusan di pengadilan.

B. Saran

1. Pihak aparat penegak hukum dalam memperlakukan korban hendaknya memperhatikan faktor-faktor psikologis korban dan juga secepatnya

Udara udara tentang perlindungan terhadap korban tindak pidana

direalisasikan, mengingat tindak pidana yang terjadi semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sementara ketentuan-ketentuan yang ada masih sangat kurang dan terbatas dalam melindungi hak-hak korban.

2. Diharapkan kepada para penegak hukum agar hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku dapat membuat berkurangnya tingkat kejahatan yang terjadi atau dengan kata lain dengan penerapan sanksi, pelaku menyadari kesalahannya dan tidak berusaha untuk melakukan di masa yang akan datang. Sehingga sanksi pidana mempunyai peranan bagi pelaku dan dapat mengurangi beban mental pada korban perkosaan.